



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukmanul Hakim, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. APT. Pranoto Gg. PLN 2 RT.60 Desa xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kutai Timur Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta, tanggal 08 Desember 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Bahwa Pemohon dan Asni R adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 1990 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 471/47/XII/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Desember

Hal 1 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990;

B. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami sebagaimana angka 1 telah dikarunia empat orang anak sebagai berikut :

1. Nama : Achmad Rizqi Fadhilah;

Tempat & Tanggal Lahir : Sangatta,15-10-1992;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Umur : 28 Tahun;

Agama : 1slam;

Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Alamat : Jl. Cendrawasih Gg. Belibis Putih No.110, RT.004 RW.001

Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangat Utara;

2. Nama : Istnaini Reiza Fatimah;

Tempat & Tanggal Lahir : Sangatta, 10 Mei 1998;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Umur : 22 Tahun;

Agama : 1slam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Alamat : Jl. Cendrawasih Gg. Belibis Putih No.110, RT.004 RW.001

Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangat Utara;

3. Nama : Muhammad Rifqi Rusein;

Tempat & Tanggal Lahir : Bontang,22-01-2004;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Umur : 16 Tahun;

Agama : 1slam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Alamat : Jl. Cendrawasih Gg. Belibis Putih No.110, RT.004 RW.001

Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangat Utara;

4. Nama : Achmad Rifadhil rusin;

Tempat & Tanggal Lahir : Sangatta,20-11-2009;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Umur : 11 Tahun;

Agama : 1slam;

Hal 2 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Alamat : Jl. Cendrawasih Gg. Belibis Putih No.110, RT.004 RW.001

Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangat Utara;

C. Bahwa pada tanggal 28 September 2020, Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

D. Bahwa selama menjalin pernikahan, Pemohon dan suami telah memperoleh harta bersama berupa tanah seluas 6.398 M2 yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kutai Timur sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 2542 Tahun 2020 seluas 1.329 M2 dan sertifikat Hak Milik Nomor 2541 Tahun 2020 seluas 5069 M2 yang keduanya atas nama Pemohon sebagai pemegang hak nya;

E. Bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan finansial Pemohon, salah satu bidang tanah seluas 1.329 M2 (sesuai sertifikat hak milik nomor 2542 Tahun 2000) telah pemohon perjual belikan. Namun dalam melakukan proses balik nama sertifikat yang berproses di Notaris-PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Timur diperlukan persetujuan dan tanda tangan semua ahli waris yang dalam hal ini adalah Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon dimana terdapat kendala khususnya dua anak Pemohon yang masih dibawah umur;

F. Bahwa substansi permohonan Pemohon dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum untuk dan atas nama dua anak Pemohon yang masih dibawah umur khususnya dalam melakukan proses jual beli dan balik nama sertifikat di Notaris-PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Timur sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (PEMOHON binti Sujak) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **Muhammad Rifqi Rusein dan Achmad Rafadhil Rusin**;

Hal 3 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 471/47/XII/1990, tanggal 11 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, Nomor 5R.05.02 AM/7944/IX/2020, September 2020, bermeterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401062307190002, tanggal 6 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Achmad Rifadhil Rusin Nomor AL 7710011048, tanggal 06 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rifqi Rusein Nomor 100/4967-CTS/T.PEM/II/2004, tanggal 13 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Bukti Hak Atas Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2542 terdaftar sebagai pemegang Hak atas Nama PEMOHON,

Hal 4 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Achmad Rizqi Fadhilah Nomor 477/A-1/I-92/764/VI/1995, tanggal 5 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Istnaini Reiza Fatimah Nomor 931/II/IST/II/1999, tanggal 27 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.8);

II. Bukti Saksi

1. **Masnun bin H.Slat**, lahir di Sangatta, tanggal 15 Mei 1972/ umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 005, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah teman dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Asni R adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Asni R telah dikaruniai 4 (empat) orang anak 2 sudah dewasa dan 2 masih dibawah umur;
- Bahwa, dari 4 orang anak tersebut, 1 orang anak telah menikah dan mandiri dan 3 orang anak masih ikut Pemohon;
- Bahwa Asni R telah meninggal 3 bulan yang lalu dikarenakan sakit;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, bertanggung jawab, dan taat beribadah;

Hal 5 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon tidak boros, tercelan dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Penetapan Perwalian ini;
- Bahwa Pemohon minta penetapan wali atas nama Muhammad Rifqi Rusein bin Asni R dan Achmad Rifadhil Rusin bin Asni R guna untuk melakukan jual beli dan baliknama tanah Pemohon;

2. **Muhammad Sadal bin Hapit**, lahir di Samarinda, tanggal 22 Desember 1974 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT. 31, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon karena saksi adalah teman dari suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Asni R adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Asni R telah dikaruniai 4 (empat) orang anak 2 sudah dewasa dan 2 masih dibawah umur;
- Bahwa, dari 4 orang anak tersebut, 1 orang anak telah menikah dan mandiri dan 3 orang anak masih ikut Pemohon;
- Bahwa Asni R telah meninggal 3 bulan yang lalu dikarenakan sakit;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, bertanggung jawab, dan taat beribadah;
- Bahwa Pemohon tidak boros, tercelan dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Penetapan Perwalian ini;

Hal 6 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon minta penetapan wali atas nama Muhammad Rifqi Rusein bin Asni R dan Achmad Rifadhil Rusin bin Asni R guna untuk melakukan jual beli dan baliknama tanah Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon tanggal 8 Juni 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah Pasal 49 huruf (a) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Asni R yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 471/47/XII/1990, tanggal 27 Desember 1990 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Achmad Rizqi Fadhilah, lahir di Sangatta, tanggal 15 Oktober 1992, Istnaini Reiza Fatimah, lahir di Sangatta, tanggal 10 Mei 1998, Muhammad Rifqi Rusein lahir di Bontang, tanggal 22 Januari 2004 dan Achmad Rifadhil Rusin lahir di Sangatta, tanggal 20 November 2009 namun pada tanggal 28 September 2020, suami Pemohon (Asni R) meninggal dunia disebabkan sakit dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami telah memperoleh harta bersama berupa tanah seluas

Hal 7 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.398 M2 yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Desa Singa Gembara Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Kutai Timur sesuai sertipikat Hak Milik Nomor 2542 Tahun 2020 seluas 1.329 M2 dan sertipikat Hak Milik Nomor 2541 Tahun 2020 seluas 5069 M2 yang keduanya atas nama Pemohon sebagai pemegang hak nya, sehubungan dengan adanya kebutuhan finansial Pemohon, salah satu bidang tanah seluas 1.329 M2 (sesuai sertipikat hak milik nomor 2542 Tahun 2000) telah pemohon perjual belikan. Namun dalam melakukan proses balik nama sertipikat yang berproses di Notaris-PPAT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Timur diperlukan persetujuan dan tanda tangan semua ahli waris yang dalam hal ini adalah Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon dimana terdapat kendala khususnya dua anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yaitu (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), serta dua orang saksi masing- masing bernama Masnun bin H.Slat dan Muhammad Sadal bin Hapit keduanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat, yaitu bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), yang diajukan Pemohon adalah fotokopi yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 471/47/XII/1990, tanggal 11 Oktober 1990, menerangkan Asni R sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Asni R dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor 5R.05.02 AM/7944/IX/2020, September 2020, menerangkan Asni Rusin telah meninggal dunia pada bulan September 2020, maka harus dinyatakan terbukti Asni Rusin telah meninggal dunia pada bulan September 2020 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401062307190002, tanggal 6 November 2020 atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan Pemohon sebagai kepala keluarga serta ke 2 (dua) orang anak sebagai anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur ikut dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Rifadhil Rusin, Lahir pada tanggal 20 November 2009 dari pasangan suami istri Asni dengan Supik'Atun (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Achmad Rifadhil Rusin adalah anak kandung Pemohon dengan Asni dan anak tersebut saat ini berusia 11 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rifqi Rusein lahir pada tanggal 22 Januari 2004, dari pasangan suami istri Asni dengan Supik'Atun (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Rifqi Rusein adalah anak kandung Pemohon dengan Asni dan anak tersebut saat ini berusia 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.6) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2542 atas nama PEMOHON, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada masa perkawinan Asni dan PEMOHON

Hal 9 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) mempunyai peninggalan harta berupa sebidang tanah seluas 1.329 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Achmad Rizqi Fadhilah, lahir pada tanggal 15 Oktober 1992, dari pasangan suami istri Asni dengan Supik'Atun (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Achmad Rizqi Fadhilah adalah anak kandung Pemohon dengan Asni dan anak tersebut saat ini berusia 28 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Istnaini Reiza Fatimah, lahir pada tanggal 10 Mei 1998, dari pasangan suami istri Asni dengan Supik'Atun (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Istnaini Reiza Fatimah adalah anak kandung Pemohon dengan Asni dan anak tersebut saat ini berusia 22 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Masnun bin H.Slat dan Muhammad Sadal bin Hapit, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuannya yang didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 172 R.Bg, maka sesuai pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari kedua saksi Pemohon, ternyata masing-masing tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti Pemohon baik bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Hal 10 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Asni adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Oktober 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Asni telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Achmad Rizqi Fadhilah, lahir di Sangatta, tanggal 15 Oktober 1992, Istnaini Reiza Fatimah, lahir di Sangatta, tanggal 10 Mei 1998, Muhammad Rifqi Rusein lahir di Bontang, tanggal 22 Januari 2004 dan Achmad Rifadhil Rusin lahir di Sangatta, tanggal 20 November 2009;
3. Bahwa suami Pemohon (Asni) telah meninggal pada bulan September 2020 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon dan almarhum Asni mempunyai peninggalan berupa sebidang tanah Hak Milik seluas 1.329 M2 atas nama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Rifqi Rusein lahir di Bontang, tanggal 22 Januari 2004 dan Achmad Rifadhil Rusin lahir di Sangatta, tanggal 20 November 2009;
6. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
8. Bahwa Pemohon berperilaku baik, bertanggung jawab, dan taat beribadah;
9. Bahwa Pemohon tidak boros, tercelan dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengajukan jual beli tanah dan baliknama;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Pemohon adalah mohon penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) anak yang bernama Muhammad Rifqi Rusein bin Asni R dan Achmad Rifadhil Rusin bin Asni R, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 11 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Muhammad Rifqi Rusein lahir di Bontang, tanggal 22 Januari 2004 atau masih berusia 16 tahun 11 bulan dan Achmad Rifadhil Rusin lahir di Sangatta, tanggal 20 November 2009 atau masih berusia 11 tahun 1 bulan, sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan kerabat terdekat yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan demikian maka Pemohon untuk dan atas nama Muhammad Rifqi Rusein bin Asni R dan Achmad Rifadhil Rusin bin Asni R dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun, dan perwalian ini meliputi perwalian terhadap diri anak dan harta kekayaan/warisan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak-anak tersebut, juga berdasarkan keterangan para saksi bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak-anak tersebut dalam keadaan baik, Pemohon belum pernah dihukum pidana dan Pemohon seorang pribadi yang berkelakuan baik, baik terhadap anak-anak tersebut, keluarganya dan warga sekitarnya, dengan demikian Pemohon dianggap layak dan cakap untuk menjadi Wali dari anaknya yang bernama **Muhammad Rifqi Rusein bin Asni R dan Achmad Rifadhil Rusin bin Asni R** disamping itu telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam hal ini telah memenuhi Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara kepentingan utama permohonan Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut adalah untuk

Hal 12 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan melakukan segala penandatanganan dan perbuatan lain yang diperlukan berkaitan dengan proses balik nama sebidang tanah Hak Milik Nomor 2542 seluas 1.329 M2 yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Desa Singa Gembara, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur, maka Majelis Hakim memandang perlu mengingatkan kepada Pemohon agar hasil dari pencairan dana tersebut yang didalamnya terdapat juga hak anak-anak tersebut diguna secara baik dan maksimal untuk kepentingan anak, sebagaimana ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 :

yang artinya “ *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar*”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON binti Sujak**) sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **Muhammad Rifqi Rusein bin Asni R dan Achmad Rifadhil Rusin bin Asni R**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (*seratus enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal 13 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh **Luqman Hariyadi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Fachrudin, S.H.I** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, PENETAPAN tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

dan dibantu oleh **Mardiyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Fachrudin, S.H.I

Luqman Hariyadi, S.H

Hakim Anggota,

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00,-

Biaya Proses

: Rp 50.000,00,-

Hal 14 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
Biaya Materai	:	Rp	6000,00,-
Jumlah	:	Rp	106.000,00,-
(seratus enam ribu rupiah)			

Hal 15 dari 15 hal Put. No 378/Pdt.P/2020/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)